



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : ██████████;
Tempat lahir : Masmining;
Umur/ Tanggal lahir : 17 tahun / 11 Desember 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Masmining Siaga, RT 001 RW 001, Desa
Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten
Bengkayang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Anak ditangkap pada tanggal 25 September 2020;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan 08 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan 12 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Zakarias, S.H., dan Onesiforus, S.H., beralamat di Jalan Sanggau Ledo Nomor 33, Kabupaten Bengkayang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bek tanggal 15 Oktober 2020;

Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bek tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bek tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku [REDACTED], bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku berupa pidana Pelayanan Masyarakat di Kantor Kepolisian Sektor Monterado selama 3 (tiga) Bulan, dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 nomor rangka MH3SE8810FJ20060 dan nomor mesin : E3R2E0205051 warna hitam tanpa nomor polisi terpasang;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Penuntutan perkara an. IRPANUS Als ILAI anak EDI SUGIANTO;

4. Menetapkan agar anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan agar Anak dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak [REDACTED] bersama-sama dengan IRPANUS Alias ILAI Anak EDI SUGIANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar sekitar pukul 23.50 wib atau setidaknya dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di sebuah kantin yang terletak di Jalan Setia Rt.001 / Rw.001 Dusun Taepi Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 november 2019 sekitar pukul 22.00 wib saksi Kong Alias Kim Kong datang ke kantin milik saksi Sulaiman yang terletak di Jalan Setia Rt.001/Rw.001 Dusun Taepi Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha M3 warna Hitam dan memarkirkannya di halaman samping teras kantin, kemudian saksi Kong Alias Kim Kong masuk kedalam kantin untuk memesan minuman, tidak lama kemudian anak [REDACTED] dan saksi Irpanus datang dengan beberapa orang temannya dan duduk dibagian teras, sekitar pukul 23.50 wib saksi Kong Alias Kim Kong hendak pulang dan melihat sepeda motor Yamaha M3 warna Hitam miliknya sudah tidak ada lagi di tempat saksi Kong memarkirkannya. Kemudian saksi Kong dan saksi Sulaiman mencari sepeda motor tersebut di sekitar kantin namun tidak menemukannya, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 18 November 2019 saksi Kong Alias Kim Kong melaporkan kehilangan motornya ke Polsek Monterado untuk proses lebih lanjut;

Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wib ketika saksi Irpanus dan anak [REDACTED] berangkat menuju kantin milik saksi Sulaiman dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Irpanus, saat sampai di kantin, saksi Irpanus dan anak [REDACTED] langsung duduk dibagian teras dan memesan minuman, tidak lama kemudian saksi Irpanus menyuruh anak [REDACTED] untuk mengambil sepeda motor Yamaha M3 warna Hitam yang diparkirkan di halaman samping teras kantin, kemudian anak [REDACTED] mendekati

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang tidak dikunci stang tersebut lalu menyeretnya ke jalan arah bonglitung sedangkan saksi Irpanus berada di sepeda motor untuk mengawasi pemiliknya (saksi Kong), setelah itu saksi Irpanus menyusul anak ■■■ dengan sepeda motor miliknya kemudian membantu anak ■■■ mendorong dengan menggunakan sepeda motor yang saksi irpanus gunakan. Setelah sampai di kebun karet anak ■■■ menyalakan motor tersebut dengan cara merusak kabel kunci kontak yang terletak di dalam kap body depan motor, saat sepeda motor tersebut sudah menyala saksi Irpanus dan anak ■■■ menyembunyikan sepeda motor tersebut di jembatan 25 dan keeseokan paginya saksi Irpanus dan anak ■■■ berangkat ke Kabupaten Landak tepatnya kecamatan Mandor untuk membawa sepeda motor tersebut, saksi Irpanus dan anak ■■■ sempat tinggal selama 2 (dua) bulan di Mandor di rumah paman anak ■■■, kemudian anak ■■■ dan saksi Irpanus diajak kerja tambang di Kabupaten Ketapang, namun hanya saksi Irpanus yang berangkat dan sepeda motor Yamaha M3 warna Hitam tersebut saksi Irpanus gadaikan terlebih dahulu di Mandor kepada sdr. Tatukas dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari hasil penggadaian tersebut tidak saksi Irpanus bagi dengan anak ■■■;

Bahwa akibat perbuatan anak ■■■, saksi Kong Alias Kim Kong mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kim Kong anak Cung Hon Tet, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polsek Monterado dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dipanggil ke persidangan untuk memberikan keterangan terhadap peristiwa kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha M3 berwarna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 00.00 WIB di halaman sebuah kantin yang berada di Jalan Setia, Dusun Taepi, RT 001 RW 001, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya saksi datang ke kantin tersebut pada hari Minggu tanggal 17 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB dan memarkirkan sepeda motornya di halaman kantin dalam keadaan tidak terkunci stang, selanjutnya saksi masuk ke dalam kantin dan memesan minuman, sedangkan sepeda motor milik saksi tidak bisa diawasi langsung oleh saksi karena saksi tidak dapat melihat sepeda motornya dari dalam kantin;
- Bahwa pengunjung kantin pada saat saksi datang sedang dalam keadaan ramai sehingga saksi tidak dapat memastikan apakah saksi melihat Anak pada saat itu;
- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB saksi keluar dari kantin dengan maksud untuk pulang ke rumahnya, tetapi saksi tidak melihat sepeda motornya yang sebelumnya diparkirkan saksi di halaman kantin tersebut;
- Bahwa kemudian saksi meminta bantuan Sulaiman selaku pemilik kantin untuk mencari sepeda motor miliknya di sekitar kantin, tetapi saksi tidak dapat menemukan sepeda motor tersebut sehingga saksi memutuskan untuk melaporkan peristiwa tersebut di Polsek Monterado;
- Bahwa saksi menderita kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) akibat kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui keadaan sepeda motornya sudah tidak seperti keadaan semula dengan kondisi *body* sepeda motor telah dilepas sebagian dan kunci kontak telah diganti;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk meminjam atau membawa sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa saksi mengakui perihal barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha M3 berwarna Hitam adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Beni Saparudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polsek Monterado dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dipanggil ke persidangan untuk memberikan keterangan terhadap perkara kehilangan barang milik Saksi Kim Kong anak Cung Hon Tet berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha M3 berwarna Hitam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 00.00 WIB di halaman sebuah kantin yang berada di Jalan Setia, Dusun Taepi, RT 001 RW 001, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya saksi menerima pengaduan dari Saksi Kim Kong anak Cung Hon Tet di Polsek Monterado tentang peristiwa kehilangan sepeda motor milik Saksi Kim Kong anak Cung Hon Tet;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan diketahui keberadaan Anak dan sepeda motor milik Saksi Kim Kong anak Cung Hon Tet berada di Mandor;
- Bahwa saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Anak dan diperoleh informasi sepeda motor milik Saksi Kim Kong anak Cung Hon Tet telah digadaikan oleh Irpanus alias Ilai yang menjadi rekan Anak pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Kim Kong anak Cung Hon Tet;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha M3 berwarna Hitam adalah sepeda motor yang disita dari Irpanus alias Ilai;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dihadapan penyidik Polsek Monterado dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak ditangkap karena diduga mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha M3 berwarna Hitam milik Saksi Kim Kong anak Cung Hon Tet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 00.00 WIB di halaman sebuah kantin yang berada di Jalan Setia, Dusun Taepi, RT 001 RW 001, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB Anak bersama-sama dengan Irpanus alias Ilai berangkat ke Monterado menggunakan sepeda motor milik Irpanus alias Ilai dan mampir untuk minum di sebuah kantin;
- Bahwa keadaan kantin pada saat itu sedang ramai dan Anak bersama-sama dengan Irpanus alias Ilai melihat Saksi Kim Kong anak Cung Hon Tet datang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha M3 berwarna Hitam dan Saksi Kim Kong anak Cung Hon Tet memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman kantin dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa selanjutnya Irpanus alias Ilai menyuruh Anak untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Kim Kong anak Cung Hon Tet tersebut, yang mana kemudian Anak segera mendorong sepeda motor dan dibantu oleh Irpanus alias Ilai menggunakan sepeda motor milik Irpanus alias Ilai;
- Bahwa setelah cukup jauh mendorong dari halaman kantin tersebut, Anak selanjutnya menyalakan mesin sepeda motor dengan cara membongkar sebagian *body* sepeda motor dengan maksud untuk merusak kabel kunci kontak yang ada di dalamnya;
- Bahwa Anak bersama-sama dengan Irpanus alias Ilai kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Mandor, Kabupaten Landak untuk disimpan di rumah saudara dari Irpanus alias Ilai;
- Bahwa Irpanus alias Ilai kemudian menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan Anak dan pergi ke daerah Ketapang, tanpa membagikan uang hasil penjualan sepeda motor kepada Anak;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha M3 berwarna Hitam yang diambil oleh Anak bersama-sama dengan Irpanus alias Ilai adalah milik Saksi Kim Kong anak Cung Hon Tet;
- Bahwa Anak tidak pernah mendapatkan izin untuk meminjam atau pun membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha M3 berwarna Hitam dari Saksi Kim Kong anak Cung Hon Tet sebagai pemiliknya yang sah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 nomor rangka MH3SE8810FJ20060 dan nomor mesin : E3R2E0205051 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut yang satu sama lain telah saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap karena mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha M3 berwarna Hitam milik Saksi Kim Kong anak Cung Hon Tet;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 00.00 WIB di halaman sebuah kantin yang berada di Jalan Setia, Dusun Taepi, RT 001 RW 001, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB Anak bersama-sama dengan Irpanus alias Ilai berangkat ke Monterado menggunakan sepeda motor milik Irpanus alias Ilai dan mampir untuk minum di sebuah kantin;
- Bahwa keadaan kantin pada saat itu sedang ramai dan Anak bersama-sama dengan Irpanus alias Ilai melihat Saksi Kim Kong anak Cung Hon Tet datang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha M3 berwarna Hitam dan Saksi Kim Kong anak Cung Hon Tet memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman kantin dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa selanjutnya Irpanus alias Ilai menyuruh Anak untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Kim Kong anak Cung Hon Tet tersebut, yang mana kemudian Anak segera mendorong sepeda motor dan dibantu oleh Irpanus alias Ilai menggunakan sepeda motor milik Irpanus alias Ilai;
- Bahwa setelah cukup jauh mendorong dari halaman kantin tersebut, Anak selanjutnya menyalakan mesin sepeda motor dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



cara membongkar sebagian *body* sepeda motor dengan maksud untuk merusak kabel kunci kontak yang ada di dalamnya;

- Bahwa Anak bersama-sama dengan Irpanus alias Ilai kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Mandor, Kabupaten Landak untuk disimpan di rumah saudara dari Irpanus alias Ilai;
- Bahwa Irpanus alias Ilai kemudian menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan Anak dan pergi ke daerah Ketapang, tanpa membagikan uang hasil penjualan sepeda motor kepada Anak;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha M3 berwarna Hitam yang diambil oleh Anak bersama-sama dengan Irpanus alias Ilai adalah milik Saksi Kim Kong anak Cung Hon Tet;
- Bahwa Anak tidak pernah mendapatkan izin untuk meminjam atau pun membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha M3 berwarna Hitam dari Saksi Kim Kong anak Cung Hon Tet sebagai pemiliknya yang sah;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Anak yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Anak yang dilakukan oleh Hakim, Anak telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat Anak adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur pertama "barangsiapa" telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Anak masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB Anak bersama-sama dengan Irpanus alias Ilai berangkat ke Monterado menggunakan sepeda motor milik Irpanus alias Ilai dan mampir untuk minum di sebuah kantin, tidak lama kemudian Anak bersama-sama dengan Irpanus alias Ilai melihat Saksi Kim Kong anak Cung Hon Tet datang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha M3 berwarna Hitam dan Saksi Kim Kong anak Cung Hon Tet memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman kantin dalam keadaan tidak terkunci



stang. Bahwa selanjutnya Irpanus alias Ilai menyuruh Anak untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Kim Kong anak Cung Hon Tet tersebut, yang mana kemudian Anak segera mendorong sepeda motor dan dibantu oleh Irpanus alias Ilai menggunakan sepeda motor milik Irpanus alias Ilai. Setelah cukup jauh mendorong dari halaman kantin tersebut, Anak selanjutnya menyalakan mesin sepeda motor dengan cara membongkar sebagian *body* sepeda motor dengan maksud untuk merusak kabel kunci kontak yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa Anak bersama-sama dengan Irpanus alias Ilai kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Mandor, Kabupaten Landak untuk disimpan di rumah saudara dari Irpanus alias Ilai yang kemudian dijual oleh Irpanus alias Ilai tanpa sepengetahuan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud” (*met het oogmerk*) adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), dimana dalam pengertian “dengan maksud” atau “dengan tujuan” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoel*), *in casu* untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Kim Kong anak Cung Hon Tet) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Kim Kong anak Cung Hon Tet) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Anak);

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha M3 berwarna Hitam telah dilakukan tanpa mendapatkan izin dari Saksi Kim Kong anak Cung Hon Tet sebagai pemiliknya yang sah dan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan terhadap diri Anak;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “dengan maksud memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB Anak bersama-sama dengan Irpanus alias Ilai berangkat ke Monterado menggunakan sepeda motor milik Irpanus alias Ilai dan mampir untuk minum di sebuah kantin, tidak lama kemudian Anak bersama-sama dengan Irpanus alias Ilai melihat Saksi Kim Kong anak Cung Hon Tet datang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha M3 berwarna Hitam dan Saksi Kim Kong anak Cung Hon Tet memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman kantin dalam keadaan tidak terkunci stang. Bahwa selanjutnya Irpanus alias Ilai menyuruh Anak untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Kim Kong anak Cung Hon Tet tersebut, yang mana kemudian Anak segera mendorong sepeda motor dan dibantu oleh Irpanus alias Ilai menggunakan sepeda motor milik Irpanus alias Ilai. Setelah cukup jauh mendorong dari halaman kantin tersebut, Anak selanjutnya menyalakan mesin sepeda motor dengan cara membongkar sebagian *body* sepeda motor dengan maksud untuk merusak kabel kunci kontak yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa Anak bersama-sama dengan Irpanus alias Ilai kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Mandor, Kabupaten Landak untuk disimpan di rumah saudara dari Irpanus alias Ilai yang kemudian dijual oleh Irpanus alias Ilai tanpa sepengetahuan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sehingga Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Anak pada saat melakukan tindak pidana adalah masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang dilakukan oleh petugas dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana pokok berupa Pelayanan Masyarakat di Kantor Kepolisian Sektor Monterado sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian dan saran dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas tersebut, Hakim berpendapat bahwa penjatuhan sanksi pidana merupakan hukuman yang paling mendekati asas keadilan baik bagi Anak, orang tua, maupun masyarakat agar di kemudian hari Anak tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan selanjutnya dapat memberi pelajaran kepada orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Anak merupakan anak pertama (anak sulung) dari keluarganya dan menjadi tulang punggung keluarga bersama dengan ayahnya sebagai buruh lepas untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga dan biaya sekolah 2 (dua) orang adiknya;

Menimbang, bahwa Anak memiliki keahlian untuk melakukan bongkar pasang kendaraan bermotor roda dua sehingga Hakim berpendapat Anak haruslah diarahkan untuk dapat memanfaatkan keahliannya tersebut untuk sesuatu yang menghasilkan daya guna bagi masyarakat sekaligus diharapkan mampu untuk menunjang keadaan ekonomi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut



pendapat Hakim, Hakim tidak perlu melanjutkan penahanan terhadap Anak sehingga Anak haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 nomor rangka MH3SE8810FJ20060 dan nomor mesin : E3R2E0205051 warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Irpanus alias Ilai anak Edi Sugianto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Anak merupakan tulang punggung keluarga untuk membantu kebutuhan keluarga dan biaya sekolah 2 (dua) orang adiknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat selama 120 (seratus dua puluh jam) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan di Kantor Polisi Sektor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Monterado, Kabupaten Bengkayang, yang dilaksanakan setiap hari selama 2 jam;

3. Memerintahkan Anak segera dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 nomor rangka MH3SE8810FJ20060 dan nomor mesin : E3R2E0205051 warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara atas nama Irpanus alias Ilai anak Edi Sugianto;

5. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh Richard Oktorio Napitupulu, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Ardhi Prasetyo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, Pembimbing Kemasyarakatan dan Anak tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim, _

Ramdhan Suwardani, S.H.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.